



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Boni Setiawan Bin Ali Basyah;
Tempat lahir : Lampisang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 19 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Wedana Dusun Alpokat Desa Long Cut Kecamatan Banda Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M P (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ramli Husen, S.H, dkk, advokad atau penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum yang berdomisili di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 3 Oktober 2019, dan di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PID/2020/PT BNA tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara: PDM- 190/BN/09/2019 tanggal 1 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Boni setiawan bin ali basyah pada hari Selasa 21 Mei 2019, sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di jalan Banda Aceh- Meulaboh Gampong Beuraden Kec. Peukan Bada Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "Tampa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Mirza Rafiq bersama dengan saksi Munawir anggota sat res narkoba Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Banda Aceh-Meulaboh Gampong Beuraden Kec. Peukan Bada Aceh Besar ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja, dan kemudian kedua saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara, dan melihat ciri-ciri orang yang seperti yang diinformasikan oleh masyarakat dan kemudian saksi mengamankan tiga orang yang salah satunya merupakan terdakwa Boni Setiawan, dikarenakan pada saat diamankan di temukan 467 bal ganja di dalam sebuah truk tipe fuso pasif FU 418 U dengan No Pol B 9391 VO, selanjutnya kedua saksi menginterogasi terdakwa Boni Setiawan dan 2 orang lainnya didapatkan informasi bahwa barang narkoba jenis ganja tersebut milik sdr Lukman (DPO) untuk di bawa ke Jakarta dan dan terdakwa dan 2 orang lainnya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novendri dan rangga agus prasetio (terdakwa2 dalam berkas terpisah) akan di berikan upah oleh sdr lukman (DPO).

Selanjutnya terdakwa dan kedua orang lainnya tersebut di bawa para saksi ke polresta banda aceh guna proses penyidikan selanjutnya.

Dihadapan petugas terdakwa boni setiawan mengakui sdr lukman merupakan abang kandung saksi yang sebelumnya di minta bantu oleh lukman untuk memuat narkoba ganja kedalam truk dan selanjutnya mengantarkan sopir truk (novendri) ke lokasi truk,saat baru saja menurunin novendri terdakwa langsung di tangkap pihak kepolisian.

Berdasarkan berita acara analisis labotarium forensik Polri cabang medan No Lab : 5372/NNF/2019 barang bukti milik terdakwa Boni Setiawan, Rangga Agus Prastio dan Novendri adalah benar jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Boni setiawan bin ali basyah pada hari selasa 21 Mei 2019, sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di jalan banda aceh- meulaboh gampong beuraden kec peukan bada aceh besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Mirza Rafiq bersama dengan saksi Munawir anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan banda aceh-meulaboh gampong beuraden kec peukan bada aceh besar ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja,dan kemudian kedua saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara,dan melihat ciri-ciri orang yang seperti yang di informasikan oleh masyarakat dan kemudian saksi mengamankan tiga orang yang salah satunya merupakan terdakwa Boni setiawan, dikarenakan pada saat diamankan di temukan 467 bal ganja di dalam sebuah truk tipe fuso pasi FU 418 U dengan No Pol B 9391 VO,selanjutnya kedua saksi menginterogasi terdakwa boni setiawan dan 2 orang lainnya didapatkan informasi bahwa barang narkoba jenis ganja tersebut milik sdr Lukman (DPO) untuk di bawa kejakarta dan dan terdakwa dan 2 orang lainnya yakni novendri dan rangga agus prasetio (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) akan di berikan upah oleh sdr lukman (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan kedua orang lainnya tersebut di bawa para saksi ke polresta banda aceh guna proses penyidikan selanjutnya.

Dihadapan petugas terdakwa boni setiawan mengakui sdr lukman merupakan abang kandung saksi yang sebelumnya di minta bantu oleh lukman untuk memuat narkoba ganja kedalam truk dan selanjutnya mengantarkan sopir truk (novendri) ke lokasi truk, saat baru saja menurunkan novendri terdakwa langsung di tangkap pihak kepolisian.

Berdasarkan berita acara analisis labotarium forensik Polri cabang medan No Lab : 5372/NNF/2019 barang bukti milik terdakwa boni setiawan, rangga agus prastio dan novendri adalah benar jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 2 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Boni setiawan bin ali basyah pada hari selasa 21 Mei 2019, sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan mei 2019, bertempat di jalan banda aceh- meulaboh gampong beuraden kec peukan bada aceh besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "Tampa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Mirza rafiq bersama dengan saksi munawir anggota sat res narkoba polresta banda aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan banda aceh-meulaboh gampong beuraden kec peukan bada aceh besar ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja, dan kemudian kedua saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara, dan melihat ciri-ciri orang yang seperti yang di informasikan oleh masyarakat dan kemudian saksi mengamankan tiga orang yang salah satunya merupakan terdakwa Boni setiawan, dikarenakan pada saat diamankan di temukan 467 bal ganja di dalam sebuah truk tipe fuso pasi FU 418 U dengan No Pol B 9391 VO, selanjutnya kedua saksi menginterogasi terdakwa boni setiawan dan 2 orang lainnya didapatkan informasi bahwa barang narkoba jenis ganja tersebut milik sdr Lukman (DPO) untuk di bawa ke jakarta dan terdakwa dan 2 orang lainnya yakni Novendri dan Rangga Agus Prasetio (terdakwa 2 dalam berkas terpisah) akan di berikan upah oleh sdr lukman (DPO).

Selanjutnya terdakwa dan kedua orang lainnya tersebut di bawa para saksi ke polresta banda aceh guna proses penyidikan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan petugas terdakwa Boni Setiawan mengakui sdr Lukman merupakan abang kandung saksi yang sebelumnya di minta bantu oleh Lukman untuk memuat narkoba ganja kedalam truk dan selanjutnya mengantarkan sopir truk (Novendri) ke lokasi truk, saat baru saja menurunkan Novendri terdakwa langsung di tangkap pihak kepolisian.

Berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri cabang medan No Lab : 5372/NNF/2019 barang bukti milik terdakwa Boni Setiawan, Rangga Agus Prastio dan Novendri adalah benar jenis ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat 2 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Januari 2020 No. Reg.Perk: PDM-190/bna/09/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram "sebagaimana diatur pada Pasal 115 ayat 1UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 467 bal yang didalamnya terdiri dari daun biji dan ranting narkoba jenis ganja;
 - 1 satu unit mobil merk mitshubishi type fuso fu 418 U dengan plat terpasang B 9391 Vo;
 - 1 lembar STNK;dipergunakan dalam perkara Novendri Bin Zulfaindra.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2020 Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut atau mentransito golongan I" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) bal yang didalamnya berisikan daun biji dan ranting di duga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubshi Tipe Fuso Pasi FU 418 U dengan nopol terpasang B 9391 VO;
 - 1 (satu) lembar STNK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Novendri Bin Alm. Zulfaindra.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

- Akta permintaan banding Nomor: 349/Akta.Pid/2029/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2020 Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna;
- Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor: 349/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing tanggal 27 Januari ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2020 Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia;
- Lebih subsidair : melanggar ketentuan Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak dapat dibuktikan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang” dan unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbang pada dakwaan Primair dan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kedua unsur tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Desa Glee Genting Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa bersama saksi Rangga Agus Frastio Bin Fuadi dan saksi Novendri Bin Zulfaindra (Alm) telah memuat sejumlah 467 (empat ratus enam puluh tujuh) bal yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I (satu) berupa daun, biji dan ranting ganja kedalam mobil merk Mitshubishi Type Fuso Fu 418 U dengan plat nomor polisi B 9391 VO;
- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Rangga Agus Frastio Bin Fuadi dan saksi Novendri Bin Zulfaindra (Alm) atas perintah Sdr. Lukman sebagai pemiliknya dengan dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,00,- (serratus ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “ menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan subsidair tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Lebih Subsidair Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memmpertimbangkan lagi, dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diterapkan dalam pertimbangan dakwaan lebih

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire dalam putusan ini. Akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 21 Januari 2020 seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan, maka harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 467 (empat ratus enam puluh tujuh) bal yang didalamnya berisikan daun biji dan ranting di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubshi Tipe Fuso Pasi FU 418 U dengan nopol terpasang B 9391 VO dan 1 (satu) lembar STNK statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2020, Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boni Setiawan Bin Ali Basyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) bal yang didalamnya berisikan daun biji dan ranting di duga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubshi Tipe Fuso Pasi FU 418 U dengan nopol terpasang B 9391 VO;
 - 1 (satu) lembar STNK.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Novendri Bin Alm. Zulfaindra;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami H. Amron Sodik, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Moch. Zainal Arifin, S.H dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 Nomor 28/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Moch. Zainal Arifin, S.H.

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurlela Kesuma

Salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.